

Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Oktavianus Ghasian Tatipang¹

Novie R. Pioh²

Herman Nayoan³

Email Korespondensi: ghasiantatipang@gmail.com

ABSTRAK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Lembaga Pemerintah yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kegiatan pengawasan maupun pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, tujuannya untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan ideology dan infiltrasi kepentingan yang saling berbenturan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, dimaksudkan untuk dapat memberikan analisa mendalam terkait fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan berdasarkan aspek standar yaitu syarat pendirian dan mendapatkan surat keterangan terdaftar melalui penelusuran ideology, tujuan, capaian yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan, mengukur capaian yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan kinerja, dan proses perbaikan dilakukan apabila telah terjadi penyimpangan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari organisasi kemasyarakatan tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam berdemokrasi masyarakat diberikan kebebasan hal ini sudah di atur di dalam Undang-Undang dan Hukum yang berlaku. Akan tetapi masyarakat harus tetap mematuhi Peraturan dan Undang-Undang yang ada seperti yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berbagai organisasi masyarakat tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Banyak masyarakat yang mendirikan organisasi nanti pada saat ada pemilu dan belum terdaftar maupun terdata di data base. Hal ini yang harus di dorong agar supaya terdata agar pemerintah mempunyai data yang akurat tentang berbagai organisasi masyarakat karena kalau ada bantuan- bantuan pemerintah serta program-program pemerintah bisa di kerja samakan dengan organisasi-organisasi yang terdaftar tersebut.

Permasalahan yang timbul akibat organisasi masyarakat perlu di sikapi serius oleh Badan Kesbangpol dan Linmas, bagaimana menstimulus agar masyarakat semua berbondong-bondong bergiat untuk menopang dan berpartisipasi didalam kerja-kerja pemerintah karna pemerintah sehebat apapun tidak akan mampu mencapai tujuan tanpa tolongan dan dukungan dari masyarakat. Walaupun berbagai organisasi di berikan kebebasan tetapi harus memenuhi peraturan dan Hukum yang di tetapkan oleh Undang-Undang.

Dari hal tersebut diatas fungsi pengawasan yang diemban oleh Kantor kesatuan Bangsa dan Politik perlu di tingkatkan lagi. Apalagi saat ini organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia terus tumbuh dan berkembang.

Organisasi kemasyarakatan sangat berperan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi masyarakat yang berada di tengah masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Disinilah letak pentingnya peranan Kantor Kesbangpol-Linmas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Proses pengawasan dan pembinaan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat banyaknya partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Sebagaimana diketahui selain diberikannya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 juga terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Organisasi Kemasyarakatan yang ada merupakan kumpulan dari masyarakat yang mana masing-masing mewakili berbagai kelompok dan aliran yang hidup dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai aspirasi dan keinginan-keinginan tertentu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengusahakan agar tingkah laku

politik masyarakat bisa sesuai dengan demokrasi Pancasila. Serta terlaksananya fungsi pengawasan serta pemantauan badan kesbangpol linmas. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Ormas yaitu; Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data primer dalam penelitian ini adalah: observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan Kesbangpol kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan badan kesbangpol terhadap ormas di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Adapun data-data jenis sekunder didapatkan peneliti melalui pengawasan badan kesbangpol terhadap ormas di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro

Informan penelitian adalah: Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sekretaris

Badan Kesbangpol, Pegawai/ Staf badan kesbangpol, Masyarakat.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi.

Hasil Penelitian

a) Menetapkan Standar (Standar)

Standar pengawasan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sitaro terletak pada standar administrasi yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi, seperti melakukan penyusunan AD/ART bahkan berkas-berkas permohonan yang harus dilengkapi, pada dasarnya tidak dapat diproses pengurusan Surat Keterangan Terdaftar dari organisasi kemasyarakatan apabila tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pada hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa peran Badan Kesbangpol dalam melakukan pengawasan saat ini menjadi lebih penting karena maraknya ormas yang menggunakan paham radikalisme, sehingga diperlukan pemantauan yang lebih maksimal guna meminimalisir kelompok-kelompok ekstrimis radikal yang menggunakan kekuatan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua pendaftaran Organisasi Masyarakat yang masuk dapat diterima dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar.

Setelah melakukan pendaftaran sesuai prosedur dan syarat yang berlaku maka pihak Kesbangpol dapat melakukan pendataan terhadap Organisasi Masyarakat dimana induk itu berada. Setelah diterbitkan Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU/-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 terutama berkaitan dengan permohonan surat keterangan terdaftar maka Organisasi Kemasyarakatan lebih banyak melakukan permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kabupaten/Kota masing-masing, kemudian menurut beliau untuk tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sendiri dapat dikatakan tidak ada. Sedangkan untuk Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan ingin memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) maka dapat melakukan permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan persyaratan yang telah di atur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b) Mengukur kinerja (Evaluasi).

Tahapan ini dilakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah dilakukannya. Setelah diukur tingginya hasil itu maka kemudian hasil pengukuran itu diperbandingkan dengan ukuran-ukuran standard yang telah ditentukan pada tahap pertama tadi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa di Kabupaten Kepulauan Sitaro terdapat 7 ormas yang terdaftar di Kesbangpol, Upaya pembinaan dan penertiban Organisasi Masyarakat dan

Lembaga Swadaya Masyarakat oleh Badan Kesbang salah satunya adalah dengan menjalankan program-program tahunan yang menjadi prioritas. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah contohnya yang merupakan salah satu peran penting yang dilakukan oleh Badan Kesbang dalam pembinaan Ormas.

Selain itu verifikasi data ormas dan LSM yang rutin dilakukan 6 (enam) bulan atau setahun sekali merupakan bentuk realisasi pelaksanaan program tersebut. Sejak tahun 2021 banyak program terus berjalan dengan baik meskipun di tengah masa pandemi covid-19. Konsistensi Badan Kesbang dalam menjalankan program juga dibantu dengan koordinasi yang baik antara Badan Kesbang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sendiri. Penyusunan strategi oleh Badan Kesbang penulis rasa sudah tepat, hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang sangat jarang terlibat dalam konflik juga dari hampir tidak adanya laporan masyarakat yang terkait dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya masyarakat yang meresahkan.

Ormas dan LSM sejatinya adalah wadah bagi masyarakat berkumpul dan berorganisasi yang memiliki tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diketahui bagaimana tingkat

kinerja dari anggota Ormas dan LSM untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah, dilakukannya pembinaan keormasan dalam bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran semua organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, jambore wawasan kebangsaan, seminar wawasan kebangsaan, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional, maupun fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan pada tahun 2021, dan didapat capaian sebesar 92%.

c). Memperbaiki Penyimpangan

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan tatacara penyampaian laporan pengaduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, laporan tersebut sebelum diajukan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Laporan dikirimkan kepada Bupati Kepulauan Sitaro dengan menyebutkan "cq" Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kep. Sitaro kemudian dapat juga menggunakan tembusan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan dapat berupa surat atau telp, dapat juga dengan secara langsung mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan disampaikan secara lisan. Akan tetapi penanganan terhadap laporan yang menggunakan telp maupun lisan dilakukan penyelidikan

bersama dengan Tim Pembina Ormas.

Setelah melakukan tahapan tindak lanjut laporan pengaduan dari masyarakat, apabila tahapan diatas tidak membuahkan hasil, tahap yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyelesaikan sengketa, adapun alur penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Bab VII Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Kesimpulan

Menetapkan standar pengawasan yang meliputi syarat administratif dan ideologi yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan, serta pencegahan dini organisasi kemasyarakatan yang menggunakan paham radikal dengan menggunakan nama agama.

Mengukur kinerja yang dilakukan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi dari ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap kegiatan-kegiatan ormas yang telah dilakukan setiap semester, dengan mencocokkan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja yang telah dimasukkan sebelumnya ke Badan Kesbangpol.

Memperbaiki Penyimpangan (Koreksi), dilakukan kepada ormas yang setelah dilakukan pemeriksaan, evaluasi dan konfirmasi terbukti melanggar ketentuan dan aturan yang diatur tentang ormas, maka pihak kesbangpol akan memberikan rekomendasi penanganan lebih lanjut kepada pihak kepolisian,

sebelumnya dengan mencabut SKT ormas yang bersangkutan.

Saran

Diperlukan penetapan standar pengawasan yang lebih ketat, terkait mengantisipasi berdirinya ormas berbasis paham radikal, seperti ormas yang berorientasi pada keagamaan, tetapi bergerak dalam kegiatan radikal yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menerapkan standar untuk melakukan uji kelayakan dari ormas yang akan mendaftar, yang selanjutnya akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar.

Perlu adanya ketegasan dari pihak Kesbangpol untuk memberikan deadline batas memasukkan laporan kegiatan ormas yang sifatnya wajib, dan akan memberikan sanksi atau rekomendasi jika tidak mematuhi.

Perlu dibentuk Tim Pembinaan ormas tingkat Kabupaten Sitaro yang di prakarsai oleh Badan Kesbangpol, dengan melibatkan pihak kepolisian, agar dapat dilakukan pengawasan preventif sebelum terjadinya penyimpangan oleh ormas..

Daftar Pustaka

- Al Fattah, Hanif. 2007. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Adisasmita, Rahardjo. 2012. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Manullang. 2005. Dasar-dasar Manajemen. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

Kaho, J.R. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat

R.Terry, 2010. George dan Leslie W.Rue. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

R.Terry, George. 2007. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Sujamto, 2007. Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Jakarta: ghalia indah.

Siagian, Sondang P, 2004. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta : Bumi Aksara.

Siswanto, H.B. 2009. Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibowo. 2010. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 2005. Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Yogyakarta, Rineka Cipta.

Sumber-sumber Lain:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri
- Kasenda, J. R., Pioh, N. R., & Egeten, M. (2020). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado. Sam Ratulangi Development Resource

Management Review, 1(1), 59-77.

Pangemanan, F., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2020). Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Sam Ratulangi Development Resource Management Review, 1(1), 42-51.